



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ;
Alamat : Jalan raya Tanjung, Desa Sokong, Tanjung,
Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Adi Susila, SE., I Dewa Gede Parta Windu, SE, I Kadek Mahesa Adhi Permata, SE, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-0905/MTM/KRD/2020, tanggal 14 Oktober 2020;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Muhammad Subaidi
Tempat/Tanggal Lahir : Getak Gali, 16-08-1986
Alamat : Dsn Getak Gali, Desa Sokong, Kec.
Tanjung, Desa Sokong, Tanjung, Kab.
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Guru
- 2 Nama : Widia Wati
Tempat/Tanggal Lahir : Getak Gali, 04-12-1987
Alamat : Dsn Getak Gali, Desa Sokong, Kec.
Tanjung, Desa Sokong, Tanjung, Kab.
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat terbukti sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor: 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018.
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu :
 - a. Para Tergugat pada tanggal 06 September 2018 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit konsumtif Multiguna dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Jangka waktu kredit adalah selama 240 (dua ratus empat puluh) bulan terhitung sejak tanggal 06 September 2018 dan harus lunas pada tanggal 06 September 2038.
 - c. Para Tergugat sebagai penerima kredit wajib membayar bunga sebesar 12.00% per tahun yang dihitung secara *annuitas murni*.
 - d. Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dilakukan setiap bulan sesuai lampiran jadwal angsuran.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan Gaji yang diterima setiap bulan dan menyerahkan SK Pengangkatan CPNS nomor: 800/27/PEG/2011, SK Pengangkatan PNS nomor: 821.1/49/Peg/2012, SK Pangkat Terakhir nomor: 800/224/Peg/2014, Karpeg nomor: Q 140115, Taspen nomor: 860816110110120 atas nama Muhammad Subaidi (Tergugat I).
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018;
- Bahwa sisa pokok pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 289.652.530,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat mengadakan perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit No.0359 tanggal 06 September 2018, dan untuk memenuhi syarat kredit tersebut Para Tergugat melampirkan bukti P-2 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri I Gangga atas nama Muhamad Subaidi, S.Pd dan bukti P-3 berupa Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji, dengan jaminan kredit sebagaimana bukti P-4 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. Q 140115, bukti P-5 berupa Kartu Peserta Taspen No./Nip 198608162011011012, bukti P-6 berupa Petikan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 800 / 224 / Peg / 2014 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bukti P-7 berupa Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 800 / 49 / Peg / 2012 tanggal 29 Juni 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan bukti P-8 berupa Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 800 / 27 / Peg / 2011 tanggal 25 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan jadwal angsuran sebagaimana bukti P-13 berupa Informasi jadwal Angsuran Kredit No. Rekening : 060-0626003371;

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Capem Tanjung Nomor 0054/TJG/BSN/2020 tanggal 06 Maret 2020, bukti P-10 berupa Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Capem Tanjung Nomor 0088/TJG/BSN/2020 tanggal 09 April 2020 dan bukti P-11 berupa Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali kantor Capem Tanjung Nomor 0140/TJG/BSN/2020 tanggal 05 Juni 2020, saling bersesuaian bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran;
- Bahwa bukti P-12 berupa Informasi Rekening Pinjaman Kredit Terjadwal (TETAP) No. Rekening : 060-0626003371 menerangkan mengenai kondisi rekening pinjaman kredit Para Tergugat tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan nya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 berupa Surat dari Tergugat I kepada Penggugat tanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Penggugat memberikan keringanan pembayaran kredit berupa pembebasan bunga dan ongkos-ongkos lainnya;
- Bahwa bukti T-2 berupa Surat Pencabutan Kuasa Untuk Memotong Gaji merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa didukung alat bukti lainnya maka bukti T-2 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-3 berupa foto bukan merupakan dokumen tertulis tanpa didukung alat bukti lainnya maka bukti T-2 tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya tentang wanprestasi, untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dulu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, berdasarkan pasal tersebut, kesepakatan harus memenuhi empat syarat agar bisa sah menjadi perjanjian, di antaranya:

1. Kesepakatan, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Objek, yaitu suatu pokok persoalan tertentu;
4. Kausa yang halal, yaitu suatu sebab yang tidak terlarang, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018, setelah diteliti telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, serta dalil tentang perjanjian tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018 tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018, akan tetapi dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan tidak membayar angsuran kredit dengan alasan adanya gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, adanya Pandemi Covid-19, serta adanya orang tua yang menjadi tanggungan para Tergugat, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018, sebagaimana Pasal 2, bahwa tujuan kredit Para Tergugat adalah untuk renovasi rumah;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0359/TJG/KK/2018, di lakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tanggal 06 September 2018 dan gempa yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, sehingga perjanjian tersebut dilakukan setelah adanya gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa adanya Pandemi Covid-19, serta adanya orang tua yang menjadi tanggungan Para Tergugat, dan kredit tersebut untuk tujuan renovasi rumah, sehingga hal tersebut bukanlah alasan yang sah untuk tidak memenuhi prestasi yaitu melakukan kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil sangkalan Para Tergugat tidak beralasan, dan Para Tergugat untuk itu harus dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp 326.891.443,00 kepada Penggugat. Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) sebesar Rp. 326.891.443,00. secara sukarela kepada Penggugat, maka segala harta kekayaan Tergugat I & II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat bersedia mengembalikan sebesar pokok pinjaman dikarenakan kondisi perekonomian Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa surat permohonan Para Tergugat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Tanjung (Penggugat) yang pada pokoknya mohon agar Penggugat memberikan keringanan pembayaran kredit berupa pembebasan bunga dan ongkos-ongkos lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, oleh karena tidak pernah ada perjanjian baru antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kesepakatan tersebut maka, maka dalil sangkalan Para Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, yang dapat dituntut dalam Wanprestasi yaitu: biaya, rugi dan bunga, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 saling bersesuaian, terbukti Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat dan sisa pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp289.652.530,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan bunga sejumlah Rp31.515.075,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima belas ribu tujuh puluh lima rupiah) serta bunga berjalan sejumlah Rp2.914.350,00 (dua juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga hutang dan bunga pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp324.081.955,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi maka tuntutan pembayaran pokok pinjaman, bunga serta bunga berjalan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap denda walaupun telah diperjanjikan dalam bukti P-1 dan dihitung bukti P-12 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp2.809.488,00 (dua juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan penghitungan denda tersebut dan oleh karena kredit Para Tergugat dalam keadaan macet dan Penggugat telah melakukan peringatan kepada para Tergugat, sehingga pada saat itu juga Penggugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, dan denda tidak lagi relevan dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat, maka tuntutan berupa pembayaran denda tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka segala harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi, maka untuk menjamin pembayaran pembayaran pelunasan tersebut, perlu agar segala harta kekayaan Tergugat I & II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitum ke-3 gugatan Penggugat, dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa, oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, untuk itu gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan 1320, 1327 KUHPERdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp324.081.955,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara sukarela kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pinjaman/kreditnya tersebut maka segala harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0359/TJG/KK/2018, tanggal 06 September 2018;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurdiana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurdiana

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp6.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Proses	Rp50.000,00
5.	PNBP	Rp60.000,00.
6.	<u>Panggilan</u>	<u>Rp220.000,00</u>
	Jumlah	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)